

**ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI  
DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ABRORI**

**NIM. 11340058**

**PEMBEMING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Permasalahan berawal pada periode UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan dimana dihapusnya TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam TAP MPR No I/MPR/2003 terdapat beberapa TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku, yang menyebabkan tidak jelas status hukumnya. Re-Eksistensi TAP MPR dimulai pada periode berlakunya UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencabut UU sebelumnya, masuknya kembali TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi, di letakkannya TAP MPR dalam hierarki di bawah UUD 1945 dan di atas UU menjadi dilema, apakah kemudian TAP MPR sebagai norma penjelas UU, ataukah kemudian TAP MPR sebagai dasar yuridis pembentukan suatu undang-undang. Permasalahan juga muncul terkait pengujian terdapat kekosongan peraturan yang mengatur siapakah yang berwenang menguji jika TAP MPR bertentangan dengan UUD 1945 dan juga siapa yang menguji jika Undang-undang bertentangan dengan TAP MPR.

Penelitian bersifat analisis isi (*content analysis*) dan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil dari dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Dalam Penelitian ini, penelitilah yang menjadi subjek dalam pengolahan data mengenai Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis data tersebut mengacu pada kerangka teori, yaitu teori mengenai norma dan hierarki norma hukum dan juga teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan.

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa setelah Perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya di jalan oleh DPR dan DPD, sesuai prinsip *check and balance*. Pengujian Ketetapan MPR menjadi suatu permasalahan yang krusial, TAP MPR dalam hierarki di letakkan di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-undang, belum ada pengaturan terkait Pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 dan UU terhadap TAP MPR. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap TAP MPR tidak dapat dilakukan, akan tetapi pengujian (*Judicial review*) mungkin dapat dilakukan apabila, meskipun Undang-Undang tersebut yang sebagai tindak lanjut TAP MPR diduga telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara terkait pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 berdasarkan asas *a contrario actus* bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR adalah MPR itu sendiri.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abrori

NIM : 11340058

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISI HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juli 2016

Yang menyatakan



*Muhammad Abrori*

Muhammad Abrori

NIM 11340058



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abrori  
NIM : 11340058  
Judul : **“Analisis Hukum Re-Eksistensi TAP MPR RI Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Waasalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 13 Juli 2016  
Pembimbing I

Udayo Basuki, S.H., M.Hum  
NIP 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO  
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abrori  
NIM : 11340058  
Judul : **"Analisis Hukum Re-Eksistensi TAP MPR RI Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Waasalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 13 Juli 2016  
Pembimbing II

Nurainun Mangunsoong, S.H., M.Hum  
NIP 19751010 200501 2 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-371/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ABRORI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340058  
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Juli 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Hifdzi Alim, SH, M.H.  
NIP. 19840116 000000 1 301

Yogyakarta, 28 Juli 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najid, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah saya Tugiyono (Alm) dan Ibu saya Jariyah atas segalanya yang telah mereka berikan serta doa yang mereka berikan kepada saya selama ini;
2. Serta saudara-saudara saya yang saya sayangi dan banggakan Septi Susana Wati & Said Nurcahyo, Ani Jarwanti & Steven Mada, dan keponakan yang lucu-lucu dan imut-mut Aryo Argo Wicaksono & Alea Ramadhani, Ferdio Mario Mada;
3. Seluruh guru yang pernah mengajar dari saya kecil hingga dewasa, seluruh Dosen yang pernah mengajar saya di UIN Sunan Kalijaga;
4. Teman-teman SD, Teman-teman SMP, Teman-teman SMA, teman-teman kerja, teman-teman pemuda, semua teman-teman yang baik maupun yang nakal;
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan semua seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011;
8. Untuk the pretty and sweety.

## MOTTO

Jalankan Perintah Nya, Jauhi Larangan Nya

“Aku Paham Hukum”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap terkirimkan buat Rosulullah SAW, Penyusun mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa semangat dan dukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama membuat skripsi ini, untuk itu penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menularkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman lainnya;
8. Ibu Tata Usaha Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu penyusun dan teman-teman lainnya dalam penyelesaian administrasi bidang kemahasiswaan;
9. Ayah Ibu, (Alm) Tugiyono dan Jariyah, yang sudah ikut berjuang melalui doa dan dukungan sekuat tenaga dalam perolehan gelar sarjana hukum ini;
10. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu sudah memberikan kesenangan, mengajarkan kebersamaan, dan memberikan kenyamanan dalam hal kebaikan dan keakraban.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 13 Juli 2016  
Penyusun,

**Muhammad Abrori**  
**NIM 11340058**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Telaah Pustaka .....	15
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian .....	39
G. Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KETETAPAN MPR/S REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>45</b>
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) .....	50
1. Pengertian .....	50
2. Proses Pembuatan.....	61
3. Landasan Keberlakuan .....	67

B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 .....	71
1. Pengertian Perundang-undangan .....	71
2. Tata Urutan dalam Perundang-undangan.....	74

**BAB III KEDUDUKAN TAP MPR RI DALAM STRUKTUR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA .....82**

A. Ketetapan MPR/S dalam Tata Urutan Perundang-Undangan.....	82
1. Materi Muatan TAP MPR .....	82
2. Ketetapan MPR/S dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	85
3. Ketetapan MPR/S dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	86
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah Perubahan UUD .....	93
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan UUD 1945 .....	93
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah perubahan UUD 1945 .....	100
C. Potensi Pertentangan Penempatan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan .....	107
D. Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia .....	108
1. Sistem Bikameral .....	108
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Parlemen Indonesia.....	112

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM RE-EKSISTENSI TAP MPR-RI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....</b>	<b>120</b>
	A. TAP MPR RI dalam Sistem Bikameral pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	120
	1. Perdebatan kedudukan MPR dalam sistem parlemen .....	122
	2. Fungsi Legislasi dalam Parlemen Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 .....	126
	3. Kewenangan Pembentukan Ketetapan MPR .....	133
	4. TAP MPR sebagai Produk MPR.....	134
	B. Pengujian Terhadap Ketetapan MPR baik Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pengujian Undang-Undang terhadap Ketetapan MPR .....	138
	1. <i>Judicial Review</i> Setelah Amandemen UUD 1945 .....	138
	2. Pengujian Undang-Undang Terhadap Ketetapan MPR RI.	143
	3. Pengujian TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	153
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>161</b>
	A. Kesimpulan .....	161
	B. Saran.....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>164</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum *civil law*. Salah satu ciri utama *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau *statutory law* atau *statutory legislations*. Untuk mengatur penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga, membatasi kekuasaan penyelenggaraan Negara, dan melindungi hak-hak warga Negara, sehingga dalam sistem *civil law* tentu dibutuhkan banyak peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan di tuangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (*legislator*). Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti materiil, tercakup ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2010, Hlm. 10.

nasional maupun produk hukum tertulis yang diterapkan oleh pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi; demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>3</sup>

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012, Hlm. 33.

<sup>3</sup> Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press), 2010, Hlm. 39.

bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai Negara yang mendaulat diri sebagai Negara hukum harus berkaca kembali apakah kini sudah sesuai dengan jiwa Negara hukum. Salah satu aspek pijakan penilaian Indonesia sebagai Negara hukum adalah dengan melihat aspek supremasi konstitusi. Supremasi Konstitusi hanya dapat terwujud dengan adanya tatanan norma hukum. Keberadaan hierarki norma merupakan salah bentuk implementasi dari tatanan kehidupan bernegara berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sejauh ini telah mengalami beberapa kali perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-undang No 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah,

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*.(Yogyakarta: Kanisius), 2007, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Peraturan Menteri.<sup>6</sup>

Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPRS/MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan –Peraturan Pelaksana lainnya  
Seperti:

Peraturan Menteri  
Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Kemudian berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan. Heirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Undang –Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius), 2007, Hlm 70.

<sup>7</sup> Nimatul huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Hlm 38.

<sup>8</sup> *Ibid*, 50.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah

Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogate lex inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksud agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pada 24 Mei 2004, DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan menjadi undang-undang (UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum Negara. Tentunya yang menarik dalam undang-undang ini adalah dihapusnya produk hukum Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU tersebut sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 55.

1. UUD NRI 1945
2. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
  - a. Perda Provinsi
  - b. Perda kabupaten /Kota
  - c. Perdes /Peraturan yang setingkat.

Penghapusan Produk hukum Ketetapan MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan dinilai tepat karena menurut Hamid S. Attamimi, ketetapan MPR tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ke bawah, UUD dan TAP MPR harus dilepaskan dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Kedudukan Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan tidak dapat dipertahankan. Format peraturan dasar yang dapat dipertahankan secara akademis hanya naskah UUD dan Naskah Perubahan UUD, yang keduanya sama-sama produk MPR.<sup>10</sup>

Pada 12 agustus 2011, Pemerintah telah mengundang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan UU No 10 Tahun 2004. Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis UU No 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Hlm 63

UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan yang dimunculkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan MPR yang di dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945 seperti yang pernah diatur dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permasyarakatan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.<sup>11</sup>

Menurut Hajriyanto Y Thohari (wakil ketua MPR RI), mengemukakan bahwa berlakunya UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan ini berarti Ketetapan MPR kembali didudukkan pada posisi yang benar dalam sistem hukum di Indonesia. Implikasinya sungguh sangat besar dan signifikan, Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Pasalnya Indonesia menganut sistem hierarkis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berada lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya. Demikian juga dengan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Perda-Perda mutlak harus mendasarkan secara formal dan material kepada Tap MPR.<sup>12</sup>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum

---

<sup>11</sup> Penjelasan ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>12</sup> Hajriyanto Y Thohari, "Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011", Makalah dipresentasikan pada acara PERS GATHERING WARTAWAN PARLEMEN, tanggal 11-13 november di Pangkal Pinang, Provinsi Babel.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 merupakan perwujudan dari amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945. Tap MPR *a quo* merupakan bentuk evaluasi materi dan status hukum Tap MPRS/S yang ada sejak tahun 1960 sampai taun 2002. Di dalam Tap MPR *a quo* terdiri dari 6 pasal yang masing-masing mengelompokkan Tap MPR/S menurut status berlakunya, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pasal 1 (8 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pasal 2 (3 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.

3. Pasal 3 (8 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai

---

<sup>13</sup> Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol.10 No.1 (Maret 2013): 160-161.

dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

4. Pasal 4 (11 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undnag.

5. Pasal 5 (5 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata tertib Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2004.

6. Pasal 6 (104 Ketetapan)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebut di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Kedudukan MPR sebelum Perubahan UUD 1945 :<sup>14</sup>

MPR adalah Penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Kedudukan MPR sesudah Perubahan UUD 1945 :

MPR adalah lembaga pemusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.

Tugas dan Wewenang MPR:<sup>15</sup>

1. Sebelum perubahan UUD 1945:
  - a. Menetapkan dan mengubah UUD 1945;
  - b. Menetapkan GBHN;
  - c. Membuat putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara lainnya;
  - d. Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR;
  - e. Meminta pertanggung jawaban Presiden;
  - f. Memberhentikan Presiden.
2. Sesudah perubahan UUD 1945:
  - a. Mengubah dan menetapkan UUD;
  - b. Melantik Presiden dan Wapres;
  - c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD;

---

<sup>14</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011 , hlm 47.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 48.

- d. Melantik Wapres menjadi Presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- e. Memilih dan melantik wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres;
- f. Memilih dan melantik Presiden dan Wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

Perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945, selain membawa dampak hilangnya tugas MPR untuk menetapkan GBHN, perubahan tersebut juga berdampak pada status hukum dan kedudukan produk hukum MPR berupa Ketetapan MPR/S yang berkaitan erat dengan tugas penetapan GBHN.<sup>16</sup>

Perubahan struktur MPR menjadi bikameral dengan adanya dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Isu yang berkembang di seputar kedudukan MPR berkisar pada dua hal. Pertama adalah MPR sebagai lembaga yang hanya ada bila DPR dan DPD bersidang (*joint session*). Kedua, MPR merupakan lembaga permanen dengan pimpinan terpisah dari pimpinan DPR dan DPD. Permasalahan lain perubahan MPR menjadi bikameral membawa implikasi terhadap kedudukan dan kewenangan MPR berkaitan dengan kewenangan MPR untuk membentuk ketetapan MPR yang materi muatannya bersifat fundamental semacam Gasir-garis Besar Haluan Negara (GBHN),

---

<sup>16</sup> Della Sri Wahyuni, "Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), Hlm 62.

fungsi legislasi dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan DPR dan DPD.

Oleh karena itu, masuknya kembali Ketetapan MPR dalam hierarki akan membawa dampak besar pada sistem hukum di Indonesia, terlebih Tap MPR diposisikan diatas UU yang barang tentu merupakan sebuah posisi yang dilematis, dengan jumlah hanya 19 Tap ( Pasal 3 dan Pasal 4 Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 ) yang masih berlaku yang kemudian diposisikan di atas UU, yang nantinya apakah 19 Tap tersebut menjadi norma pembentukan UU, terlebih pasca amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan pada tugas dan wewenang yang tidak bisa membuat Ketetapan MPR lagi. Sebagai sebuah norma peninggalan masa lalu yang sudah tereduksi kuantitasnya memalalui amanat konstitusi dalam Sidang Panitia Ad Hoc, menjadi janggal kemudian jika Tap MPR ditempatkan di atas UU.

Berdasarkan fakta di atas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Re-Eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah TAP MPR RI masih sejalan dengan sistem bikameral pada sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa uji materi terhadap Ketetapan MPR dapat dilakukan baik pengujian terhadap Undang-Undang Dasar maupun Pengujian terhadap Undang-Undang?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah TAP MPR RI masih sejalan dalam sistem bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Pengujian TAP MPR RI baik terhadap Undang-Undang Dasar maupun Pengujian terhadap Undang-Undang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum khususnya hukum ketatanegaraan di Indonesia serta pemahaman tentang produk hukum peraturan perundang-undangan khususnya TAP MPR RI.

- b. Secara *praktis*, sebagai sarana dan bahan rujukan untuk memberikan gambaran kepada pihak terkait tentang kedudukan TAP MPR RI dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literature hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Referensi tersebut antara lain :

Skripsi Della Sri Wahyuni Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Yang membahas tentang pengujian terhadap Ketetapan MPR/S, yang dalam pembahasannya diuraikan mengenai konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sedangkan skripsi ini membahas tentang re-eksistensi TAP MPR/S dalam sistem hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian skripsi Andi Fauziah Nurul Utami Analisis Hukum Kedudukan TAP MPR RI Dalam hierarki Pembentukan Peraturan

---

<sup>17</sup> Della Sri Wahyuni, "Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012).

Perundang-undangan.<sup>18</sup> Yang membahas tentang implikasi yuridis TAP MPR RI dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum tanpa menguraikan sejarah hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan skripsi ini membahas tentang implikasi yuridis Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan juga menguraikan sejarah hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kemudian skripsi Fitri Amalia<sup>19</sup> Kekuasaan MPR dalam UUD 1945 Pasca Reformasi (Tinjauan Hukum Ketatanegaraan Islam). Yang membahas tentang Kekuasaan MPR sebagai Lembaga Negara Pasca Reformasi, sedangkan skripsi ini membahas tentang Produk Hukum yang dikeluarkan Oleh MPR yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebelum dan sesudah Reformasi.

---

<sup>18</sup> Andi Fauziah Nurul Utami, “Analisis Hukum TAP MPR RI dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013).

<sup>19</sup> Fitri Amalia, “Kekuasaan MPR dalam UUD 1945 Pasca Reformasi (Tinjauan Hukum Ketatanegaraan Islam)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Selanjutnya Irfan Kamil Siregar<sup>20</sup> Kedudukan TAP MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang membahas tentang menitik beratkan pada Ketetapan MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan, sedangkan skripsi ini membahas tentang Ketetapan MPR ditinjau dari hierarki dan status sebagai produk hukum Peraturan Perundang-undangan.

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang ini belum ada dilakukan oleh peneliti lain, belum ada pembicaraan khusus mengenai Re-Eksistensi Ketetapan MPR dalam Peraturan Perundang-undangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta sejarah hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulis untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori

---

<sup>20</sup> Irfan Kamil Siregar, “Kedudukan TAP MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta ,2012).

menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.<sup>21</sup>

### 1. Negara hukum

Konsep negara *Rule of Law* merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah "*rule of law*" ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai "supremasi hukum" (*supremacy of law*) atau "pemerintahan berdasarkan atas hukum". Di samping itu, istilah "negara hukum" (*government by law*) atau *rechstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu. Pengakuan kepada suatu negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu, yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers), 1986, Hlm, 122.

sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam suatu negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>22</sup>

Jadi, kehidupan manusia harus teratur, dan oleh karenanya agar timbul keteraturan, hidup manusia harus diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib, sehingga manusia yang merupakan bagian dari alam juga harus hidup dan bergerak secara teratur dan tertib pula. Konsekuensinya, manusia harus diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum buatan manusia harus sejalan dengan hukum ciptaan alam, atau hukum buatan Tuhan bagi mereka yang beragama.

---

<sup>22</sup> Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, Hlm, 3.

Konsep itu pula, seperti yang dikatakan oleh Dicey, bahwa ada tiga arti dari *rule of law*, yaitu sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa.
- b. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun yang berada di atas hukum (*above the law*)
- c. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *Rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme*, sehingga sifatnya revolusioner.<sup>24</sup>

Adapun cirri-ciri *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>23</sup> *Ibid* . Hlm 5.

<sup>24</sup> Teori Negara Hukum Pancasila, <http://www.landasanteori.com>, diakses tgl 15 Juli 2016, Pukul 20:56 Wib.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta:UII Press), 2005, Hlm 9.

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.

Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan *Rechtsstaat* atau *the rule of law*, yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Unsur-unsur Negara Hukum Indonesia yaitu Pancasila. Negara Hukum Indonesia mengedepankan komunal religius. Pancasila sebagai falsafah atau cita Negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* diantara sesama warga Negara masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga menjadi *staatsfundamental-norm* dalam hirerki tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Kandungan 5 (lima) sila-sila Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia menjadi sumber dan dasar Negara hukum Indonesia.<sup>26</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum Pancasila. Hamid A. Attamimi, menambahkan bahwa selain sebagai norma fundamental Negara, Pancasila juga sebagai *rechtidee* (cita hukum) yaitu bintang pemandu. Cita hukum ini sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan *het social ideal* (sesuatu yang ideal dalam kehidupan masyarakat).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Garfika), 2016, Hlm, 27.

<sup>27</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil, Ibid*, Hlm 29.

Beranjak dari sisi historis, Pancasila merupakan ciri utama negara hukum Indonesia. Konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahan antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi kunci pembeda bagaimana negara hukum di Indonesia.

## 2. Norma Hukum dan Hierarki Norma Hukum

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.<sup>28</sup>

Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang

---

<sup>28</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press), 2005, Hlm 18.

terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia. Setiap norma itu mengandung suruhan-suruhan (penyuruh-penyuruh) yang sering disebut dengan '*das Sollen*' (*ought to be/ought to do*) dan didalam bahasa indonesia sering dirumuskan dengan istilah 'hendaknya' (contoh: Hendaknya engkau menghormati orang tua).<sup>29</sup>

Hans Kelsen mengemukakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (*nomostatics*) dan sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*).<sup>30</sup> Sistem norma yang statik (*nomostatics*) adalah sistem yang melihat pada 'isi' norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus, atau norma-norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari norma-norma umum itu dirinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi 'isinya'. Sedangkan Sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) adalah norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara 'pembentukannya' atau 'penghapusannya'.

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid* . Hlm 18.

<sup>30</sup> *Ibid* .Hlm 20.

itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>31</sup>

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi sumber dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang

---

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius), 2007, Hlm 41.

berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.<sup>32</sup>

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi sumber bagi norma yang lebih rendah dari padanya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' berpendapat bahwa selain norma berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu;

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara).
- Kelompok III : *Formell Gesetz* ( Undang-Undang 'Formal')
- Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan otonomi).<sup>33</sup>

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 42.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 45.

dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staats-fundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.

*Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);

- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. *Formell Gesetz*: Undang-Undang;
- d. *Verordnung & Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.<sup>34</sup>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara. Seperti halnya batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR ini juga berisi Garis-Garis Besar atau pokok-pokok kebijakan Negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma tunggal dan tidak dilekatkan norma hukum sekunder.<sup>35</sup>

Di dalam Pasal 3 UUD 1945 disebutkan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar haluan Negara.” Oleh karena itu, MPR membutuhkan wadah hukum yang kemudian disebutkan dengan “Ketetapan MPR” dan “Keputusan MPR”. Ketetapan MPR yang kemudian disingkat Tap MPR adalah keputusan MPR yang mengikat secara hukum baik ke dalam maupun

---

<sup>34</sup> Artikel oleh Turiman Fachrurahman Nur, “Teori Hirarki dan keberlakuan Peraturan Perundang-undangan serta memahami Pancasila sebagai sumber hukum Negara”, [www.hukumtatanegara.com](http://www.hukumtatanegara.com), diakses internet tgl 7 Juli 2014

<sup>35</sup> Andi Fauziah Nurul Utami, “Analisis Hukum kedudukan TAP MPR RI dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013, hlm 48-54.

ke luar Majelis. Sedangkan Keputusan MPR (Tus MPR) hanya mengikat secara hukum ke dalam Majelis saja.<sup>36</sup>

Secara konsepsional, antara penetapan dan keputusan tidak ada perbedaan. Ketetapan atau keputusan yang berarti *beshickking* sebenarnya sangat terkait dengan tindakan hukum penguasa/pemerintah yang mempunyai sifat bersegi satu. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan beberapa sarjana, S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, menyimpulkan beberapa unsur dari ketetapan, antara lain<sup>37</sup>:

- a. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan oleh dua belah pihak;
- b. Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa; dan
- c. Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum.

### 3. Teori Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Power*)

---

<sup>36</sup> Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 150, lihat juga S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* ( Yogyakarta: Liberty, 2004).

Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep Negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of men*. Dalam *modern constitutional state*, salah satu ciri Negara hukum ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Sebagaimana Julius Stahl, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara hukum eropa kontinental. Hadirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan Negara dalam satu tangan oarng sehingga menimbulkan kekuasaan absolut. Misalnya perkembangan dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, raja pernah begitu berkuasa karena menggabungkan tiga cabang kekuasaan (*law-giver, the executor of the law, and the judge*) dalam satu tangan. Karena itu, sejarah pembagian kekuasaan Negara bermula dari gagasan pemisaan kekuasaan ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki (raja absolut)<sup>38</sup>.

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku "*Two Treaties of Civil Government*". Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah Negara menjadi tiga

---

<sup>38</sup> Isra Sardi, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Pralementer Presidensial Indonesia)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2010. Hlm,74.

cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Dari ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang; eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan internasional dengan Negara lain.<sup>39</sup>

Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of The Laws*). Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*legislative*), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya, Konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.<sup>40</sup>

Trias Politika merupakan teori yang mengindikasikan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dalam pemerintahan untuk menghindari

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 74.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 74.

terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintah sehingga hak masyarakat dapat terjamin. diantara ketiga lembaga yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling melakukan *check and balances*, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan yang disebutkan Montesquieu antara lain:

- a. Lembaga legislatif, yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan penguasa, dan agretor aspirasi,
- b. Lembaga eksekutif, yakni raja atau di era modern dikenal sebagai presiden yang menjalankan undang-undang, dan
- c. Lembaga yudikatif, yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan keadilan.

Dalam pemikiran Montesquieu ini, tidak ada lembaga federatif yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain seperti yang diungkapkan Locke sebelumnya. Pasalnya, fungsi lembaga federatif sudah termasuk dalam fungsi lembaga eksekutif. Teori yang diungkapkan

Montesquieu ini juga merupakan bentuk penyempurnaan dari teori pemisahan kekuasaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh John Locke.<sup>41</sup>

Ide yang dikemukakan oleh Montesquieu yang hendak memisahkan kekuasaan Negara berdasarkan fungsinya tanpa adanya intervensi kekuasaan yang lain. *Separation of power*, yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan dalam arti materil. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil diartikan sebagai pembagian kekuasaan, atau yang lazim dikenal sebagai *distribution of power*.

Dalam praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada Negara yang murni melaksanakan *separation of power* dengan tiga serangkai (*trias politica*). Penggunaan istilah *divison of power* jika dicermati cikal bakal pembentukannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Yakni untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap lembaga- lembaga Negara yang sedang menjalankan fungsi kekuasaannya. Bahkan ada beberapa sarjan hukum tata Negara mengatakan bahwa *separation of power* merupakan genus, sedangkan *distribution of power* adalah spesiesnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ayu Rahmadhani, "Teori Pemisahan Kekuasaan John Locke dan Montesque", <http://web.unair.ac.id/artikel>. diakses 29 Februari 2016.

<sup>42</sup> Pemisahan Kekuasaan vs Pembagian Kekuasaan, [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) , diakses 4 Agustus 2016.

konsep *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*”.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

#### 4. Teori dan Ilmu Perundang-Undangan

Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan merupakan dua bidang ilmu yang menjadi bagian mutlak dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Geetzgebungs-wissenscahft*). Atau dengan kata lain bahwa Ilmu Peraturan Perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yakni: Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Geetzgebungs-wissenscahft*) merupakan suatu ilmu yang masih relatif baru yang berkembang di Eropa kontinental, terutama di Negara-negara berbahasa

Jerman, pada sekitar tahun tujuh puluhan. Berbeda halnya dengan di Negara-negara *common law (anglo saxis)* ilmu ini kurang berkembang.<sup>43</sup>

Di Belanda, istilah yang digunakan untuk istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan adalah *Wetgevings-wetenschap, Wetgevingsleer*, atau *Wetgevingskunde* (van Poelje). Di Jerman dikenal dengan istilah *Science of Legislation*. Adapun pemuka ilmu ini antara lain: Kinderman, Peter Noll, Jurgen Rodig, Burkhardt Krems, Werner Mailhofer, S.O. van Poelje, dan W.G van der Velden.<sup>44</sup>

Menurut Burkhardt Krems yang dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto :

“Ilmu Pengetahuan Perundang-undnagan (*Gezetzgebungs-wissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> I Gde Panjta Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni), 2012. Hlm,5.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm .6 .Lihat juga A. Hamid S. Attmimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992, Hlm.4.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 6. Lihat juga, Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*,( Yogyakarta: Kanisius), 1998, Hlm 2.

1. Teori Perundang-undangan (*Gezetsgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.
2. Ilmu Perundang-undangan (*Gezetsgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Selanjutnya menurut Krems,<sup>46</sup> substansi Ilmu Perundang-undangan (*Gezetsgebungslehre*) dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
2. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*);
3. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Dalam memberi pembedaan antara Ilmu Perundang-undangan dengan teori Perundang-undangan, oleh A.Hamid S. Attamimi<sup>47</sup> dijelaskan bahwa: Teori Perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan Ilmu Perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 6.

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 7.

Agar lebih jelas pula maksud dari proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

Pertama, Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*), yakni membahas dan menganalisis proses atau mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan hingga pengawasan dan pengujiannya.

Kedua, Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*), yakni membahas dan menganalisis substansi atau materi muatan (*het onderwerp*) peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara menemukan materi muatannya.

Ketiga, Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*), yakni membahas dan menganalisis bentuk luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm 8.

mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>49</sup>

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.<sup>50</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis obyek yang diteliti dengan sumber data sekunder dengan memadukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2010, Hlm. 143.

<sup>50</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2005, Hlm 37.

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Meliputi:

1). Peraturan Dasar, yang terdiri dari :

- a) Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan dan UUD perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Ketetapan MPRS RI No. I/MPR/2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2). Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a) UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2011.
- b) UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya, yang terdiri dari hasil pengkajian,

laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, dan data-data resmi dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

Dokumentasi,<sup>51</sup> yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.

#### 5. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis kualitatif.<sup>52</sup> Yaitu analisis yang mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil dari dokumentasi. Data umum yang telah dikumpul selanjutnya diuraikan dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan pemaparan solusi.

Dalam Penelitian ini, penelitilah yang menjadi subyek dalam pengolahan data mengenai Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan

---

<sup>51</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993, Hlm. 202.

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta: PT Rineka Cipta), 2010, Hlm. 143.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis data tersebut mengacu pada kerangka teori, yaitu teori mengenai Negara hukum, teori norma dan hierarki norma hukum, teori *separation of power* dan juga teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Selanjutnya Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengurai tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya bab ketiga merupakan mengurai tentang kedudukan TAP MPR RI dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Bab keempat menguarai tentang Analisis TAP MPR RI yang mengkaji tentang kesesuaian TAP MPR RI dalam sistem bikameral pada sistem ketatanegaraan Indonesia melihat Re-eksistensi TAP MPR RI, kedudukan TAP MPR RI dalam struktur hierarki Perundang-Undangan Indonesia dan Uji materi TAP MPR RI terhadap Peraturan Perundang-Undangan di atasnya maupun di bawah TAP MPR RI.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penyusun lakukan, maka penyusun memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Re-eksistensi Ketetapan MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Periode UU Nomor 10 Tahun 2004 Pada periode UU ini, Ketetapan MPR/S dinyatakan tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut. Periode Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan UU yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004. Perubahan yang dimunculkan UU ini adalah dikembalikannya Ketetapan MPR/S menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga Negara yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, MPR mempunyai *legal power* dan *no rival authority*. Kedudukan MPR dalam Parlemen mengalami pasang surut, setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi

menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalan oleh DPR dan DPD, sesuai prinsip *check and balance*.

Pengujian Ketetapan MPR menjadi suatu permasalahan yang krusial, TAP MPR dalam hierarki diletakkan di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-undang, belum ada pengaturan terkait Pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 dan UU terhadap TAP MPR. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap TAP MPR tidak dapat dilakukan, akan tetapi pengujian (*Judicial review*) mungkin dapat dilakukan apabila, meskipun Undang-Undang tersebut yang sebagai tindak lanjut TAP MPR diduga telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara terkait pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 berdasarkan asas *a contrario actus* bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR adalah MPR itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang penyusun temukan dalam penelitian ini penyusun merasa perlu untuk mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya kedudukan TAP MPR dalam hierarki sebaiknya ditinjau lebih lanjut, terkait keberadaan TAP MPR dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal ini demi menghindari permasalahan terkait penjabaran norma UUD 1945.

2. Mengenai TAP MPR yang masih berlaku, sebaiknya DPR dan Pemerintah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sebagai tindak lanjut TAP MPR yang masih berlaku seperti yang ditetapkan pada TAP MPR Nomor I/MPR/2003, untuk menghindari ketidakpastian hukum.
3. Terkait pengujian TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap TAP MPR, harus segera dibuat pengaturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, untuk meniadakan kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum, dalam hal ini penulis merekomendasikan kewenangan menguji tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2013.
- Am Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2009.
- Andi Fauziah Nurul Utami, “Analisis Hukum TAP MPR RI dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Makasar, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum, 2013.
- AS. S Tambunan, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhan Suatu Pengamatan dan Analisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Asshidiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006
- Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Della Sri Wahyuni, “Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Depok, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2012.
- F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Fitri Amalia, “Kekuasaan MPR dalam UUD 1945 Pasca Reformasi (Tinjauan Hukum Ketatanegaraan Islam)”, Jakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2008.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- H. Alwi Wahyudi, S.H.,M.Hum, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- I Gde Panjta Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Irfan Kamil Siregar, "KedudukanTAP MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Jakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012.
- Isra Sardi, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Pralementer Presidensial Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Maria Farida Indriati S. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Maria Farida Indriati S. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indriati S. *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ni'matul Huda, *Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang “*Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Sumber Lain-lain :**

Artikel [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses Tanggal 8 Juli 2016.

Artikel [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Pembantaian di Indonesia 1965 diakses Tanggal 5 Agustus 2016.

Ayu Rahmadhani, “Teori Pemisahan Kekuasaan John Locke dan Montesque”, [http: web.unair.ac.id/artikel](http://web.unair.ac.id/artikel), diakses Tanggal 29 Februari 2016.

Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan Perundnag-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia” *Jurnal Konstitusi* Vol.10 No.1 ,Maret 2013.

Fitri Meilany Langi, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-undangan di Indonesia”, Artikel, *Lex Administratum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

H. Machmud Aziz, “Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan-perundang-undangan”, Artikel [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id), diakses Tanggal 9 juli 2016.

Hajriyanto Y Thohari, “Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011”, Makalah, dipresentasikan pada acara PERS GATHERING WARTAWAN PARLEMEN, Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Tanggal 11-13 November.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI”, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Panduan dalam Musyawaratan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD RI Tahun 1945”, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VII/2013 dalam perkara Permohonan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No I/MPR/2003 tentang Peninjauan kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.

Turiman Fachturahman Nur, “Teori Hirarki dan keberlakuan Peraturan Perundang-undangan serta memahami Pancasila sebagai sumber hukum Negara”, Artikel diakses internet tgl 7 Juli 2014.

## CURICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Muhammad Abrori  
Tempat Tanggal Lahir : Sleman 25 Juni 1992  
Alamat : Bakalan Donoharjo Ngaglik Sleman  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah Kandung : Tugiyono (Alm)  
Nama Ibu Kandung : Jariyah  
No telp : 085743216728  
Email : brori\_22@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Rejodani
2. SMP N 4 Ngaglik
3. SMA N 2 Sleman
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga